



MODUL
PRAKTIKUM
BANK MINI
Oleh:
BAYU SEPTIADI
SYARIAH

UNIVERSITAS LAMPUNG

SEJARAH SINGKAT PERBANKAN SYARIAH

PERBEDAAN BANK SYARIAH & BANK KONVENSIONAL

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa jenis bank jika dilihat dari cara menentukan harga terbagi menjadi dua macam, yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Hal utama yang menjadi perbedaan antara kedua jenis bank ini adalah dalam penentuan harga, baik untuk harga jual maupun harga beli. Dalam bank konvensional penentuan harga selalu didasarkan kepada bunga, sedangkan dalam bank syariah didasarkan kepada konsep Islam, yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi. Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu baru awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar didunia. Prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990. Namun, diskusi tentang Bank Syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah

n²ulai dilakukan pada awal tahun 1980.

SEJARAH SINGKAT PERBANKAN SYARIAH

PERBEDAAN BANK SYARIAH & BANK KONVENSIONAL

Bank Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI dengan terbentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991. Bank ini ternyata berkembang cukup pesat sehingga saat ini BMI sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di kota besar Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya kehadiran Bank Syariah di Indonesia khususnya cukup menggembirakan. Disamping BMI, saat ini juga telah lahir Bank Syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Kemudian berikutnya berdiri Bank Syariah sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada, seperti Bank BNI, Bank IFI, dan BPD Jabar. Bank-bank Syariah lain yang direncanakan akan membuka cabang adalah BRI,

Bank Niaga, dan Bank Bukopin

SEJARAH SINGKAT PERBANKAN SYARIAH

PERBEDAAN BANK SYARIAH & BANK KONVENSIONAL



 Bank Syariah	 Bank Konvensional
Hanya berinvestasi pada usaha yang halal	Berinvestasi pada usaha yang halal maupun haram
Berdasarkan sistem bagi hasil, margin keuntungan, dan fee	Berdasarkan sistem bunga
Besaran bagi hasil berubah-ubah sesuai kinerja usaha	Berdasarkan bunga tetap
Profit dan falah oriented (kebahagiaan dunia akhirat)	Profit Oriented (kebahagiaan dunia saja)
Pola hubungan Bank & Nasabah : Kemitraan	Pola hubungan Bank & Nasabah : Debitur -Kreditur
Ada pengawasan Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak ada pengawasan syariah




PRODUK PENDANAAN BANK SYARIAH

- **Al-wadi'ah (Simpanan)**

Wadi'ah adalah usaha untuk memobilisasi dana dengan menggunakan prinsip titipan.

- **Mudharabah (Bagi Hasil)**

Mudharabah adalah usaha untuk memobilisasi dana dengan menggunakan prinsip titipan.



PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

Al-musyarakah


Al-musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam praktik perbankan *Al-musyarakah* diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek



PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH


Al- mudharabah

Al-mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian diakibatkan BUKAN kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelola yang bertanggung jawab. Dalam praktiknya *mudharabah* terbagi dalam dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyah*



PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH


Pengertian *mudharabah muthlaqah* merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis. Sedangkan *mudharabah muqayyah* merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* dimana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis.



PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

Al- muza'arah


Al-muza'arah merupakan kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang *plattation* atas dasar bagi hasil panen



PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

Al- Musaqah


Pengertian *al-musaqah* adalah bagian dari *al-muzarah*, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian. Jadi tetap dalam konteks adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap.



PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

Bai'al- Murabahah


Bai'al- Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya.



PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

Bai'as-Salam


Bai'as-Salam adalah pembelian yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.



PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

Bai'Al- Istihna


Bai'Al- Istihna adalah bentuk khusus dari akad *Bai'as-Salam*, oleh karena itu ketentuan dalam *Bai'Al- Istihna* mengikuti ketentuan dan aturan *Bai'as-Salam*. Pengertian *Bai'Al- Istihna* adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang.



PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

Al- Ijarah (*Leasing*)


Al- Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan *leasing*, baik untuk kegiatan *operating lease* maupun *financial lease*.



PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

Al-Wakalah (Amanat)


Wakalah atau *Wakilah* artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat.



PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

Al- Kafalah (Garansi)


Pengertian *Al-Kafalah* adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak orang ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.



PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

Al- Hawalah

Al-Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada lain. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau *factoring*.



PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

Ar- Rahn

AR- Rahn adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai.



TUGAS

1. Jelaskan Produk Bank Syariah
2. Jelaskan Sejarah Singkat Bank Syariah
3. Jelaskan proses sejarah berdirinya bank Islami secara syah di Indonesia dengan nama Bank Syariah!

TERIMA KASIH